



Peranan Pentahelix Dalam Menjaga dan Melestarikan Hukum Perkawinan Adat Lampung

Naffla Tristanya Ratu Maura

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: 29211086@student.ubl.ac.id

Abstrak. Hukum perkawinan adat Lampung merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur tentang moral, sosial, dan religius yang telah mengatur hubungan antarindividu dalam lembaga perkawinan secara turun-temurun. Namun, modernisasi dan globalisasi menimbulkan tantangan serius terhadap keberlangsungan hukum adat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media dalam menjaga dan melestarikannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan masing-masing elemen pentahelix dalam pelestarian hukum perkawinan adat Lampung, serta mengidentifikasi bentuk kolaborasi yang efektif dalam konteks masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap tokoh adat serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sinergis pentahelix mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat, mendokumentasikan praktik adat secara sistematis, serta menanamkan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan identitas budaya. Kolaborasi lintas sektor terbukti menjadi kunci utama dalam menjaga eksistensi dan relevansi hukum perkawinan adat Lampung di era modern.

Kata Kunci: Pentahelix, hukum adat, perkawinan adat Lampung, pelestarian budaya, kolaborasi lintas sektor.

Abstract. The customary marriage law of Lampung represents a cultural heritage embodying moral, social, and religious values that have traditionally governed marital relations within the community. However, modernization and globalization pose significant challenges to its preservation and practice. Therefore, a synergistic collaboration through the pentahelix approach—involving government, academia, business actors, the community, and the media—is essential in maintaining and revitalizing this traditional legal system. This study aims to analyze the roles of each pentahelix element in safeguarding and promoting Lampung's customary marriage law, as well as to identify effective models of collaboration in the context of contemporary society. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through literature review and interviews with traditional leaders and relevant stakeholders. The findings reveal that the synergistic role of the pentahelix strengthens public legal awareness, systematizes the documentation of customary practices, and integrates local wisdom into the national legal framework without diminishing cultural identity. Cross-sector collaboration is proven to be a crucial factor in ensuring the continuity and relevance of Lampung's customary marriage law in the modern era.

Keywords: Pentahelix, customary law, Lampung marriage tradition, cultural preservation, cross-sector collaboration.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan budaya masyarakat setempat. Sebagai bagian dari warisan budaya bangsa, hukum adat memiliki peranan strategis dalam menjaga identitas serta jati diri masyarakat Indonesia yang majemuk. Salah satu bentuk hukum adat yang masih hidup dan dijalankan hingga kini adalah hukum perkawinan adat Lampung, yang memuat ketentuan mengenai tata cara, norma, dan nilai yang mengatur hubungan antara dua keluarga melalui ikatan pernikahan. Tradisi perkawinan adat Lampung tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua individu, tetapi juga menjadi wadah pewarisan nilai-nilai sosial dan spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

Namun demikian, arus globalisasi, modernisasi, serta perkembangan hukum nasional membawa tantangan besar terhadap keberlangsungan hukum perkawinan adat tersebut. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan praktik adat karena dianggap tidak relevan, rumit, atau bertentangan dengan gaya hidup modern. Di sisi lain, lemahnya dokumentasi serta kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan menyebabkan nilai-nilai hukum adat Lampung berisiko tergerus oleh perubahan zaman. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan kolaboratif yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur dalam upaya pelestarian hukum adat secara berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk diterapkan adalah model pentahelix, yang melibatkan lima unsur utama, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media. Sinergi antara kelima unsur ini diyakini dapat menciptakan sistem kolaboratif yang efektif dalam menjaga eksistensi hukum adat di tengah perubahan sosial. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, akademisi berkontribusi dalam penelitian dan edukasi, pelaku usaha dapat mendukung melalui tanggung jawab sosial, masyarakat menjadi pelaku utama pelestarian, dan media berfungsi menyebarluaskan nilai-nilai budaya kepada publik.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis peranan setiap elemen pentahelix dalam menjaga dan melestarikan hukum perkawinan adat Lampung, serta bagaimana kolaborasi lintas sektor tersebut dapat diimplementasikan secara nyata. Melalui pendekatan ini, diharapkan nilai-nilai luhur dalam hukum perkawinan adat Lampung tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern tanpa kehilangan identitas budayanya.

KAJIAN TEORI

Konsep Hukum Adat dan Perkawinan Adat Lampung

Hukum adat merupakan sistem norma sosial yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun, serta berfungsi mengatur hubungan antarindividu berdasarkan nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks masyarakat Lampung, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial, tetapi juga menjadi identitas budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Perkawinan adat Lampung memiliki makna filosofis yang mendalam karena dianggap sebagai penyatuan dua keluarga, bukan sekadar hubungan antara dua individu.

Setiap tahapannya, mulai dari pineng, serah seserahan, hingga begawi (upacara adat), mengandung nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang menggambarkan tatanan sosial masyarakat Lampung. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan sosial serta mempertahankan eksistensi budaya daerah.

Teori Pentahelix

Model Pentahelix dikembangkan sebagai kerangka kolaboratif yang mengintegrasikan lima unsur utama pembangunan: pemerintah (government), akademisi (academia), pelaku usaha (business), masyarakat/komunitas (community), dan media. Setiap unsur memiliki peran spesifik namun saling berhubungan dalam membentuk ekosistem yang berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, perlindungan hukum, serta dukungan regulasi terhadap pelestarian hukum adat. Akademisi berperan dalam penelitian, pendidikan, dan dokumentasi nilai-nilai adat agar dapat dijadikan referensi ilmiah dan pedoman hukum. Pelaku usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung kegiatan budaya dan edukasi. Masyarakat merupakan aktor utama yang menjaga, melaksanakan, dan mewariskan praktik hukum adat kepada generasi berikutnya. Media memiliki fungsi sebagai sarana publikasi, edukasi, dan promosi nilai-nilai budaya agar dikenal luas oleh masyarakat. Melalui kolaborasi antar unsur tersebut, pendekatan pentahelix mampu menciptakan strategi pelestarian hukum adat yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Relevansi Teori Pentahelix terhadap Hukum Adat

Penerapan teori pentahelix dalam konteks hukum perkawinan adat Lampung menjadi penting karena pelestarian budaya tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media berperan dalam memperkuat kesadaran hukum, mendigitalisasi arsip budaya, serta menciptakan ruang edukatif untuk generasi muda. Pendekatan ini juga mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan sistem hukum nasional yang dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian sosiologis-hukum (socio-legal approach) yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peranan pentahelix dalam menjaga serta melestarikan hukum perkawinan adat Lampung sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Data penelitian bersumber dari data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan tokoh adat Lampung, akademisi hukum, aparat pemerintah daerah, dan pelaku budaya, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan dokumen resmi terkait hukum adat Lampung serta teori pentahelix. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi lapangan terhadap praktik perkawinan adat, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan peran masing-masing unsur pentahelix guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hukum Perkawinan Adat Lampung

Hukum perkawinan adat Lampung merupakan bagian dari sistem hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan berakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung. Pelaksanaan perkawinan adat tidak hanya bermakna penyatuan dua insan, tetapi juga merupakan simbol keharmonisan antara dua keluarga besar yang terikat dalam hubungan sosial dan kekerabatan. Tahapan dan Tata Cara dalam perkawinan adat Lampung terutama adat Pepadun umumnya berlandaskan pada Konsep Perkawinan Jujur. Pelaksanaanya dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti adat Hibal Serba, Bumbang Aji, Tar Padang, Cakak Manuk, dan Sebambangan.

Upacara ini dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara pihak kerabat pria dan Wanita, baik karena hubungan Kekerabatan (rasan sanak) maupun rasan tuha (Hubungan- hubungan hukum yang berlaku di antara orang tua-tua, di antara orang tua pihak pria dengan pihak Wanita atau sebaliknya dan proses ini juga meliputi prosesi pineng¹, serah seserahan, ngunjung, dan begawi, di mana masing-masing tahap memiliki filosofi tersendiri. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan), nemui nyimah (keramahtamahan), nengah nyappur (keterbukaan dalam pergaulan), dan sakai sambayan (gotong royong). Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar moral dalam membangun rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat Lampung. Namun, perkembangan zaman menimbulkan berbagai tantangan. Banyak generasi muda yang tidak lagi memahami makna mendalam di balik prosesi adat tersebut. Praktik perkawinan adat mulai ditinggalkan karena dianggap tidak praktis dan memerlukan biaya tinggi. Oleh kare diperlukan upaya sistematis dan kolaboratif untuk menjaga eksistensinya agar tidak punah atau hanya menjadi simbol seremonial belaka.

Peranan Unsur Pentahelix dalam Pelestarian Hukum Perkawinan Adat Lampung

1. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki fungsi strategis sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator pelestarian hukum adat. Pemerintah daerah Lampung telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perlindungan dan pengembangan kebudayaan lokal, seperti Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelestarian Nilai Budaya Daerah². Selain itu, dinas kebudayaan dan pariwisata berperan dalam mendukung dokumentasi serta digitalisasi upacara adat melalui festival budaya dan program edukatif di sekolah. Namun, masih dibutuhkan penguatan implementasi melalui integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum daerah serta dukungan anggaran yang memadai.

2. Peran Akademisi

Akademisi berperan penting dalam mendokumentasikan dan meneliti praktik hukum adat Lampung agar tidak hilang dari catatan sejarah. Perguruan tinggi di Lampung, seperti Universitas Lampung dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, telah melakukan berbagai penelitian tentang hukum adat, termasuk

¹ Zainudin Hasan, 2025. Hukum Adat. UBL Press. Bandar Lampung. Hlm 57

² Pemerintah Provinsi Lampung. (2018) "Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Budaya Daerah". Bandar Lampung : Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

aspek perkawinan³. Selain itu, peran akademisi juga terlihat dalam memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi nilai-nilai adat di masyarakat. Kolaborasi antara akademisi dan tokoh adat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi dasar penguatan hukum adat dalam kerangka hukum nasional.

3. Peran Pelaku Usaha (Business Sector)

Pelaku usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR) dalam mendukung kegiatan budaya dan pelestarian adat. Misalnya, beberapa perusahaan lokal di Lampung telah mendukung pelaksanaan Festival Begawi Adat dan pameran budaya sebagai bentuk kepedulian terhadap warisan leluhur⁴. Peran dunia usaha juga berpotensi dalam menciptakan ekonomi budaya, di mana nilai-nilai adat dikemas dalam produk wisata budaya atau edukasi lokal, sehingga pelestarian adat memiliki nilai ekonomi berkelanjutan.

4. Peran Masyarakat (Community)

Masyarakat merupakan aktor utama yang menjaga keberlangsungan hukum adat. Tanpa partisipasi masyarakat, seluruh kebijakan dan program pelestarian hanya akan menjadi formalitas. Tokoh adat, pemuka agama, serta keluarga besar berperan dalam mewariskan nilai-nilai adat melalui praktik nyata di kehidupan sehari-hari⁵. Peran komunitas budaya dan organisasi pemuda adat Lampung (seperti Sanggar Sai Bumi Ruwa Jurai) juga penting dalam menghidupkan kembali prosesi adat melalui pelatihan dan pertunjukan budaya. Kesadaran masyarakat untuk menjaga adat adalah kunci keberhasilan pelestarian.

5. Peran Media

Media berperan sebagai jembatan komunikasi antara nilai-nilai adat dan masyarakat luas. Melalui pemberitaan, dokumenter, dan konten digital, media dapat memperluas pemahaman publik terhadap pentingnya hukum adat Lampung⁶. Dalam era digital, media sosial menjadi sarana efektif untuk mengenalkan kembali prosesi perkawinan adat kepada generasi muda dengan cara yang menarik dan modern. Namun, perlu adanya kontrol terhadap penyajian agar tidak menyalahi esensi adat itu sendiri.

Kolaborasi Sinergis Pentahelix sebagai Strategi Pelestarian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara kelima unsur pentahelix memberikan dampak positif dalam menjaga eksistensi hukum perkawinan adat Lampung. Sinergi tersebut dapat dilihat dari: Adanya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan tokoh adat dalam menyusun pedoman hukum adat daerah. Dukungan media dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan kegiatan budaya yang memperkenalkan tradisi perkawinan Lampung kepada publik. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam pewarisan adat melalui kegiatan komunitas dan pendidikan keluarga⁷. Sinergi ini

³ Huzaini & Rachmat Panca Putera, "Adat dan Syariat: Manifesting Islam Dalam Perkawinan Lampung Pepadun", jurnal Mandhub : Jurnal Syariah Hukum, Vol. 2, No.1 (2024)

⁴ Begawi Fest, "Lampung Begawi Libatkan Pemerintah, Pelaku Usaha, dan UMKM" Portal Resmi Provinsi Lampung. (2025)

⁵ Raden Djaya Santana, Tokoh Adat desa Bumi Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Wawancara Pribadi (2025)

⁶ Sitorus & Baharuddin, Peranan Media Massa Lokal bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah Lampung (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997).

⁷ Pola Komunikasi untuk Membudayakan Sekura dalam Melaksanakan Pelestarian Budaya Daerah: Studi kualitatif di Desa Pekon Balak Batu Brak Lampung Barat". Journal Media Public Relations, Vol. 4 No. 1 (2024), 58-71.

membentuk pola kerja kolaboratif yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian seremonial, tetapi juga pada penguatan identitas hukum dan budaya lokal di tengah modernisasi.

Tantangan dan Solusi dalam pelestarian hukum perkawinan adat Lampung

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pelestarian hukum perkawinan adat Lampung antara lain:

1. Kurangnya dokumentasi tertulis yang menyebabkan banyak nilai adat hanya hidup secara lisan.
2. Minimnya dukungan anggaran dan kebijakan spesifik dari pemerintah.
3. Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari adat karena dianggap tidak praktis.
4. Keterbatasan kolaborasi lintas sektor yang masih bersifat simbolis⁸.

Solusi yang direkomendasikan meliputi:

1. Penguatan regulasi daerah yang mengakui dan melindungi praktik hukum adat.
2. Mendorong pendidikan budaya lokal di sekolah dan universitas.
3. Meningkatkan program digitalisasi budaya, seperti arsip audiovisual upacara adat.
4. Mengembangkan ekowisata dan ekonomi kreatif berbasis adat, agar pelestarian budaya memiliki nilai ekonomi.

Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pentahelix memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pelestarian hukum perkawinan adat Lampung. Kolaborasi antarunsur mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat, mendukung dokumentasi nilai adat secara sistematis, dan menanamkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam sistem hukum nasional⁹. Dengan pendekatan ini, hukum adat Lampung dapat tetap relevan dan hidup berdampingan dengan perkembangan hukum modern, tanpa kehilangan akar tradisinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pentahelix memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjaga serta melestarikan hukum perkawinan adat Lampung. Model kolaboratif ini memungkinkan terwujudnya sinergi antar lima unsur utama pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media dalam upaya perlindungan, pengembangan, serta pewarisan nilai-nilai adat secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

⁸Evita Listi Maharani et al., "Wacana Sosial dalam Penggunaan Siger Lampung: Antara Pelestarian Tradisi dan Adaptasi Budaya," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 2 (2024).

⁹R. s. Ismail, "Hukum Adat : Teori dan Perkembangannya (Jakarta : Media Neliti)". 2025

1. Pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi, fasilitator, dan penyedia dukungan kebijakan yang mendukung pelestarian hukum adat melalui peraturan daerah dan program kebudayaan.
2. Akademisi berkontribusi melalui riset, dokumentasi, dan pendidikan hukum adat yang memperkuat landasan ilmiah serta membantu mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.
3. Pelaku usaha turut berperan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) dalam mendukung kegiatan budaya dan ekonomi kreatif berbasis adat.
4. Masyarakat menjadi pelaku utama pewarisan nilai-nilai adat melalui praktik langsung dalam kehidupan sosial serta menjaga keberlangsungan tradisi.
5. Media berfungsi sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan promosi budaya agar nilai-nilai hukum adat Lampung lebih dikenal oleh masyarakat luas, terutama generasi muda.

Sinergi lintas sektor dalam model pentahelix terbukti efektif dalam memperkuat kesadaran hukum, mendorong dokumentasi budaya, serta membangun ekosistem pelestarian yang partisipatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum perkawinan adat Lampung tetap hidup dan relevan di tengah modernisasi tanpa kehilangan nilai-nilai filosofisnya.

SARAN

Agar pelestarian hukum perkawinan adat Lampung dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah: Perlu memperkuat regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur perlindungan dan pelestarian hukum adat Lampung. Menyediakan dukungan anggaran dan program berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen pentahelix.
2. Bagi Akademisi dan Lembaga Pendidikan: Diharapkan memperluas penelitian dan pengajaran mengenai hukum adat Lampung serta mengembangkan pusat studi budaya daerah. Mendorong kolaborasi riset antara universitas, pemerintah, dan komunitas adat.
3. Bagi Pelaku Usaha: Dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam program CSR serta mendukung kegiatan ekonomi kreatif berbasis adat untuk memperkuat nilai ekonomi budaya.
4. Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat: Terus melestarikan praktik hukum adat dengan melibatkan generasi muda dalam setiap kegiatan adat. Menghidupkan kembali sanggar budaya dan komunitas adat sebagai wadah edukasi dan pelatihan.
5. Bagi Media: Perlu meningkatkan peran dalam penyebarluasan informasi dan promosi budaya dengan konten yang edukatif dan autentik. Mendorong digitalisasi arsip budaya agar mudah diakses publik dan tidak hilang oleh waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arroyan Na'im, A., Nufus Zaitunah, I. S., & Kusumo Hadi, B. (2025). Urgensi falsafah Ulun Lampung dalam menjaga keutuhan perkawinan.
- Bianca Virgiana. (2018). Studi etnomedia pada media sosial dan budaya lokal.
- Devi Lestari. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara: Perspektif Fiqih Siyasah (Tesis Diploma). UIN Raden Intan Lampung.
- Evita Listi Maharani, dkk. (2024). Wacana sosial dalam penggunaan siger Lampung: Antara pelestarian tradisi dan adaptasi budaya. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2).
- Huzaini, & Putera, R. P. (2025). Adat dan syariat: Manifestasi Islam dalam perkawinan Lampung Pepadun.
- Millah, N. I., & Kusmawan, A. (2025). Sistem pernikahan Nyakak masyarakat adat Lampung Saibatin perspektif Mubadalah.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelestarian Nilai Budaya Daerah. Bandar Lampung: Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- PGN Lampung. (2025). PGN Lampung dukung Begawi Bandar Lampung 2025. Laporan pemberitaan perusahaan.
- Raden Djaya Santana. (2025). Wawancara pribadi dengan tokoh adat Desa Bumi Jaya, Kabupaten Lampung Utara.
- Sitorus, & Baharuddin. (1997). Peranan media massa lokal bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah Lampung.
- Lampung Begawi (Begawi Fest) 2025. (2025). Laporan resmi dan pemberitaan lokal mengenai kegiatan kolaborasi lintas pihak dalam festival budaya Lampung.
- Lampung CSR Award 2025. (2025). Dokumentasi program CSR berorientasi budaya di Provinsi Lampung.
- Zainudin Hasan. 2025. Hukum Adat. UBL Press. Bandar Lampung